

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dengan bentuk perkumpulan yang telah berstatus sebagai badan hukum sebagaimana tertuang dalam *Gouvernement besluit* 22 Agustus 1914 No. 81 yang diubah terakhir dengan *Gouvernement besluit* 2 September 1921 No. 36, dan Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI nomor C2-HT.01.03.A.165 tanggal 29 Januari 2004 perihal status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah.<sup>1</sup> Kepengurusan dalam perkumpulan sebagai mana yang dimaksud dengan *beheer van daden* dan *beschikking van daden*<sup>2</sup> dijalankan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dilaksanakan secara hierarkis oleh struktur dibawahnya dimulai dengan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan terakhir Pimpinan Ranting.<sup>3</sup>

Dibentuknya pengurusan secara hierarkis bukanlah tanpa sebab, untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian Muhammadiyah berupa menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat islam yang sebenar-benarnya.<sup>4</sup> Maksud dan tujuan

---

<sup>1</sup> H. A. Rosyad Sholeh et al., *Surat-surat Pengakuan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum*, Ctk. Pertama, Muhammadiyah Gramasurya, Yogyakarta, 2015, hlm. 16

<sup>2</sup> Raffles, "Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum*. Edisi No.3, vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, (2020): hlm. 107–137. Terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/342781152\\_Tanggung\\_Jawab\\_dan\\_Perlindungan\\_Hukum\\_Direksi\\_dalam\\_Pengurusan\\_Perseroan\\_Terbatas](https://www.researchgate.net/publication/342781152_Tanggung_Jawab_dan_Perlindungan_Hukum_Direksi_dalam_Pengurusan_Perseroan_Terbatas) diakses pada 7 Juni 2024

<sup>3</sup> Pasal 10-15 Anggaran Dasar Muhammadiyah.

<sup>4</sup> Pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah.

muhammadiyah tersebut dicapai melalui *da'wah amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid* yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.<sup>5</sup>

Usaha Muhammadiyah dimaksud salah satunya diwujudkan dalam bentuk amal usaha.<sup>6</sup> Amal usaha tersebut mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan dakwah kemasyarakatan lainnya.<sup>7</sup> Salah satu jenjang struktural Muhammadiyah ialah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom (PCM Jatinom). PCM Jatinom dirintis sejak tahun 11 Desember 1929 dan secara berurutan diketuai oleh Zainudin Sastrowijoyo, Abdul Mu'id Muhadi, Sahrowardi, Musta'in Hartokartono, Djamaludin, Kamtono, dan Ismadi Astopandi.<sup>8</sup> Saat ini PCM Jatinom mempunyai beberapa amal usaha, diantaranya: Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Yaqawiyu (KSPPS BMT Yaqawiyu), Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Jatinom (RSU PKU Muhammadiyah Jatinom), Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Jatinom (SMKM 1), Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Jatinom (SMKM 2), dan Sekolah Islam Terpadu An-najah (An-najah).<sup>9</sup>

Setiap amal usaha muhammadiyah memiliki struktur masing-masing, jenjang kepengurusan tertinggi disebut sebagai ketua pengurus untuk KPPS BMT Yaqawiyu, direktur untuk RSU PKU Muhammadiyah Jatinom, kepala sekolah untuk SMK Muhammadiyah 1 Jatinom dan SMK

---

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah.

<sup>6</sup> Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar Muhammadiyah.

<sup>7</sup> Pasal 3 Anggaran Dasar Muhammadiyah.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Muh. Hidayat, *Sekretaris PCM Jatinom*, di Jatinom, 9 Juni 2024.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Muhammadiyah 2 Jatinom, serta ketua pengurus untuk An-najah.<sup>10</sup> Para pejabat yang dimaksud bertanggung jawab secara langsung dalam mengelola amal usaha kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom. Dari kelima amal usaha, hanya KSPPS BMT Yaqawiyu yang berstatus sebagai badan hukum yang terpisah dari badan hukum Muhammadiyah.<sup>11</sup> Sisa amal usaha lainnya berstatus sebagai badan hukum Muhammadiyah.

Kelima amal usaha Muhammadiyah tersebut dalam menjalankan kegiatan saling bersinergi untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Salah satu sinergi berupa pembiayaan KSPPS BMT Yaqawiyu dengan amal usaha RSU PKU Muhammadiyah Jatinom. Pembiayaan tersebut berbasis akad syariah yang mengacu pada pedoman akad pembiayaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>12</sup> Pembiayaan yang terjadi dalam lingkup KPPS BMT Yaqawiyu terhadap keempat amal usaha (RSU PKU Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 2, dan An-najah) dapat disimpulkan merupakan pembiayaan terkait, karena KPPS BMT yaqawiyu terintegrasi kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom. Integrasi KSPPS BMT Yaqawiyu dan PCM Jatinom mendasarkan pada kewenangan PCM Jatinom sebagai otoritas tertinggi KSPPS BMT Yaqawiyu melalui forum pra-rapat anggota<sup>13</sup>. Sementara integrasi keempat amal usaha lainnya

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Wawancara dengan Dahlan Mustofa, Ketua Pengurus KSPPS BMT Yaqawiyu, di Klaten, 4 Juni 2024.

<sup>13</sup> *Ibid.*

dengan PCM Jatinom mendasarkan pada kemandirian badan hukum perkumpulan Muhammadiyah.

Pembiayaan kelompok amal usaha Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom diatas menarik perhatian kepatuhan hukum. Secara sederhana kepatuhan hukum merupakan sikap mematuhi hukum. Secara teoritis, kepatuhan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor: [1] menghindarkan diri dari hukuman atas pelanggaran; [2] keinginan kolektif untuk menjaga kehidupan bersama yang harmonis; dan [3] pemahaman internal mengenai pentingnya ketertiban hukum.<sup>14</sup> Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan hukum berarti kepatuhan KSPPS BMT Yaqawiyu terhadap hukum sehubungan dengan pembiayaan kelompok amal usaha PCM Jatinom.

Perhatian atas kepatuhan hukum pembiayaan kelompok amal usaha PCM Jatinom bermula dari, pertama, kedudukan amal usaha PCM Jatinom sebagai debitur pembiayaan KSPPS BMT Yaqawiyu. Secara konsep dalam akad syariah, disebutkan bahwa akad syariah mempunyai rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi agar akad syariah terlaksana dengan baik. Rukun dan persyaratan tersebut meliputi: adanya para pihak, para pihak tersebut dewasa dan berakal sehat, kesepakatan, kesatuan majelis akad, obyek dapat ditentukan – diserahkan – ditransaksikan, dan tidak bertentangan dengan

---

<sup>14</sup>Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Edisi No.10, vol. 1, Fakultas ushuluddin dan studi agama Univesritas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2014): hlm. 1–25. Terdapat dalam <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600> diakses pada 7 Juni 2024

syariah.<sup>15</sup> syarat-syarat yang telah disebutkan tersebut merupakan syarat pokok yang harus ada dalam setiap akad syariah, dan ketidakterpenuhan salah satu atau lebih syarat dapat mengakibatkan suatu akad tidak mempunyai landasan syar'i.<sup>16</sup>

Sejak amal usaha PCM Jatinom berstatus badan hukum Muhammadiyah, timbul pertanyaan mengenai apakah pejabat amal usaha PCM Jatinom mempunyai kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) untuk mengadakan akad pembiayaan syariah dengan KSPPS BMT Yaqawiyyu? Pertanyaan mengenai kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) demikian penting dikemukakan melalui penelitian ini, karena kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) pejabat amal usaha PCM Jatinom dipreposisikan mengikat amal usaha PCM Jatinom sebagai debitur pembiayaan syariah KSPPS BMT Yaqawiyyu. Sementara, sekali lagi, amal usaha PCM Jatinom terintegrasi sebagai kesatuan di dalam badan hukum perkumpulan Muhammadiyah.

Bilamana pejabat amal usaha PCM Jatinom mempunyai kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) untuk mengadakan akad pembiayaan syariah dengan KSPPS BMT Yaqawiyyu, maka badan hukum perkumpulan Muhammadiyah bertanggungjawab atas pembiayaan tersebut.

---

<sup>15</sup> Zaenudin, "Dominasi Subyek Akad dalam Istibat Hukum Transaksi Muamalah," *Jurnal Hukum Islam*, Edisi No. 14, Vol. 2, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram ,(2015), hlm. 203. Terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/41825-ID-dominasi-subyek-akad-dalam-istinbat-hukum-transaksi-muamalah.pdf> diakses pada 7 Juni 2024

<sup>16</sup> *Ibid.*

Pertanggungjawaban demikian didasarkan pada prinsip *limited liability* badan hukum.<sup>17</sup> *Limited Liability* adalah prinsip hukum berupa pembatasan tanggung jawab di dalam badan hukum merujuk pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik, pendiri, atau pemegang saham dari tanggung jawab pribadi atas kewajiban dan utang badan hukum tersebut. Prinsip *limited liability* ini yang membebaskan pejabat amal usaha PCM Jatinom maupun amal usaha PCM Jatinom dari pertanggungjawaban yang timbul dari kewajiban pemenuhan prestasi pembiayaan kepada KSPPS BMT Yaqawiyu.

Akad *Murabahah* merupakan akad yang sering timbul pada pembiayaan antara BMT Yaqawiyu dengan amal usaha muhammadiyah jatinom lainnya. dengan adanya akad *murabahah* yang terjadi antara BMT Yaqawiyu dengan amal usaha muhammadiyah di jatinom tersebut tentu perlu adanya penjaminan dalam akad tersebut. Pejaminan disini sebagai bentuk penerapan dari prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dapat dikatakan sebagai prinsip umum yang berlaku dalam kegiatan usaha keuangan,<sup>18</sup> profesi,<sup>19</sup> sampai penyelenggaraan pemerintah.<sup>20</sup> Prinsip kehati-hatian dalam

---

<sup>17</sup> Sulistiowati, "Limited Liability dalam Limited Liability pada Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida," *Mimbar Hukum FH UGM*, Edisi No.23, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2011, hlm. 250. Terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/40566-ID-extension-of-parent-companys-liability-against-third-parties-of-subsidiary-compa.pdf> diakses pada 7 Juni 2024

<sup>18</sup> Saifuddin Syuhri and Nurul Fadila, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Koperasi (Studi Di KSPPS BMT Masalahah)," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Edisi No. 1, Vol. 1, Fakultas Menejemen dan Ekonomi Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong (2020):hlm. 117–133. Terdapat dalam <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/456> diakses pada 7 Juni 2024

<sup>19</sup> Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, and I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik," *Acta Comitatus*, Edisi No. 3, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2018): hlm. 59. Terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/241261/prinsip-kehati-hatian-notaris-dalam-membuat-akta-autentik> diakses pada 7 Juni 2024

<sup>20</sup> La Ode Angga, "Makna Prinsip Kehati-hatian dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku," *Jurnal Media*

lembaga keuangan bertujuan menciptakan kualitas pembiayaan yang sehat sehingga memenuhi kriteria pembiayaan lancar, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesehatan lembaga keuangan.<sup>21</sup> Prinsip kehati-hatian berhulu pada usaha untuk menjamin keamanan masyarakat kreditur yang menitipkan uangnya kepada lembaga keuangan.<sup>22</sup>

Terakhir, luasnya jangkauan kemaslahatan atas keberadaan PCM Jatinom. Luasnya kehadiran kemaslahatan tersebut diperlihatkan oleh: KSPPS BMT Yaqawiyu yang mempunyai sekitar 21.000 anggota<sup>23</sup>, RSUD Muhammadiyah Jatinom yang sepanjang tahun 2023 memberikan pelayanan kepada 102.523 pasien rawat jalan dan 7.173 pasien rawat inap<sup>24</sup>, SMK 1 Jatinom yang mempunyai 829 murid pada tahun pelajaran 2022/2023<sup>25</sup>, SMK 2 Jatinom yang memiliki 1.101 murid pada tahun pelajaran 2022/2023,<sup>26</sup> dan An-najah yang mempunyai 642 murid pada tahun pelajaran 2022/2023.<sup>27</sup> Manfaat-manfaat tersebut belum ditambah dengan kegiatan penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh yang dijalankan oleh lembaga amil

---

*Hukum*, Edisi No.24, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, (2017), hlm. 156–163. Terdapat dalam <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/3103> diakses pada 7 Juni 2024

<sup>21</sup> Budiman and Supianto, “Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan.” *widya yurika*, Edisi No.2, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Jember, (2020), hlm. 328. Terdapat dalam <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/1703> diakses pada 7 Juni 2024

<sup>22</sup> Syuhri and Fadila, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Koperasi (Studi Di KSPPS BMT Masalahah).” *Ar-Ribhu*, Edisi No. 1, Vol.1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, (2020), hlm. 120. Terdapat dalam <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/456> diakses pada 9 Juni 2024

<sup>23</sup> Wawancara dengan Dahlan Mustofa, Ketua Pengurus KSPPS BMT Yaqawiyu. di Klaten, 4 Juni 2024.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Fauziah, Kepala Bidang Keuangan Dan Umum RSUD Muhammadiyah Jatinom, di Klaten, 9 Juni 2024.

<sup>25</sup> <https://smkmuh1jatinom.sch.id/statistik/> diakses pada 9 Juni 2024.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Syukri Widodo, Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Atas PCM Jatinom, di Klaten, 9 Juni 2024.

<sup>27</sup> *Ibid.*

PCM Jatinom, pengelolaan shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha, kegiatan pengajian rutin maupun aksidental setiap ranting, penyediaan panti asuhan, program bantuan kuliah, dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Tidak dapat dibantah keberadaan PCM Jatinom menghadirkan kemaslahatan melalui berbagai program, kegiatan, termasuk amal usaha.

Permasalahannya kemaslahatan tersebut menjadi terhambat atau setidaknya berpotensi terhambat apabila persoalan mengenai kepatuhan hukum dalam pembiayaan kelompok amal usaha PCM Jatinom tidak segera dipecahkan. Dalam skala ekstrim, persoalan kepatuhan hukum akan berujung pada tuntutan dan/atau gugatan.<sup>29</sup> Tuntutan dan/atau gugatan dapat dipastikan meminta pengalokasian sumber daya organisasi yang inten dan besar. Implikasinya, akan terjadi peralihan sumber daya dari pelayanan kepada masyarakat ke *handling* tuntutan dan/atau gugatan. Pada akhirnya, masyarakat yang merasakan dampak penurunan kualitas maupun kuantitas pelayanan PCM Jatinom.

Berangkat dari perhatian sebagaimana uraian di atas, maka penelitian memusatkan perhatian terhadap kepatuhan hukum KSPPS BMT Yaqawiyuu terhadap pembiayaan kelompok amal usaha PCM Jatinom. Penelitian ini berusaha menganalisis kepatuhan hukum KSPPS BMT Yaqawiyuu terhadap pembiayaan kelompok amal usaha PCM Jatinom, yang nantinya dapat digunakan sebagai masukan PCM Jatinom khususnya KSPPS BMT

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Muh. Hidayat, Sekretaris PCM Jatinom di Klaten, 9 Juni 2024.

<sup>29</sup> Fitri Novia Heriani, “*Mengenal Resiko Hukum dan Kepatuhan bagi Perusahaan*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perusahaan-lt620c3bf47edd3/> diakses pada 9 Juni 2024.

Yaqawiyyu dalam menjalankan pembiayaan kepada pihak terkait. Harapan akhir dari dilakukannya penelitian ini adalah supaya kemanfaatan atas keberadaan PCM Jatinom tetap dirasakan oleh masyarakat.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi yang mengatur pembiayaan serta penjaminan pada KSPPS baik yang bersumber dari Dinas Koperasi dan UMKM maupun lembaga pemerintah lainnya?
2. Bagaimana kepatuhan hukum KSPPS BMT Yaqawiyyu terhadap regulasi terhadap jaminan bagi akad pembiayaan *murabahah* pada amal usaha Muhammadiyah?

## C. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengidentifikasi regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh KSPPS BMT Yaqawiyyu dalam akad pembiayaan.
2. Untuk menilai tingkat kepatuhan hukum KSPPS BMT Yaqawiyyu terhadap ketentuan regulatif terkait jaminan pada akad pembiayaan *murabahah* pada amal usaha muhammadiyah di jatinom.

## D. Orisinalitas Penelitian

Penulis	Judul & Tahun	Perbedaan dan Persamaan
Eli Durotun Nasiha, Siti Malikhatun Badriyah, Irma Cahyaningtyas	Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan	Perbedaan:  Penelitian dalam jurnal

	<p>Hak Tanggungan (Studi Terhadap Proses Pengikatan Hak Tanggung Di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan), Jurnal, 2021</p>	<p>membahas perjanjian pembiayaan hak tanggung di BPR Sejahtera Artha Sembada. Berbeda dengan Penelitian Penulis yang membahas tentang Hak tanggungan di BMT yaqawiyuu Jatinom Persamaan : Kedua Penelitian membahas perihal tentang Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Hak tanggung.</p>
<p>Handieni Fajrianty</p>	<p>Kepastian Hukum Baitul Mal Wat Tamwil Tinjauan Undang-Undang</p>	<p>Perbedaan: Kedua Penelitian memiliki perbedaan pada pembahasan</p>

	<p>Perkoperasian Dan Lembaga Keuangan Mikro, Tesis, 2019</p>	<p>dimana penelitian yang dilakukan oleh Handien Fajrianty terbatas pembahasan pada kepastian hukum yang menaungi BMT secara Umum sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti membahas mengenai kepatuhan hukum oleh BMT Yaqawiyyu atas regulasi yang telah ada.</p> <p>Persamaan :</p> <p>Pada kedua penelitian tersebut memiliki Persamaan objek dalam penelitian yaitu Baitul Maal wat Tanwil</p>
--	--	--



<p>Indra Nur Alim</p>	<p>Analisi Penerapan Pembudayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada BMT Fajar Metro Pusat), Skripsi, 2020</p> 	<p>Perbedaan:   Penelitian Indra membahas mengenai Pembiayaan Mudharabah kepada usaha mikro kecil atau dapat dikatakan pula kepada perseorangan. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas perjanjian mudharabah dengan badan hukum.   Persamaan:   Kedua penelitian</p>
-----------------------	---	--

		membahas mengenai perjanjian mudharabah yang diberikan oleh lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tanwil(BMT)
--	--	--

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan suatu keadaan di mana seluruh aspek dalam operasional perbankan syariah dijalankan sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI DSN) yang berkaitan, serta anggaran dasar badan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila produk maupun kegiatan operasional perbankan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, maka kondisi tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.<sup>30</sup>

Dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro mengacu pada

<sup>30</sup> Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm.71.

ketaatan lembaga terhadap regulasi yang berlaku, baik dari aspek hukum positif maupun prinsip syariah. Regulasi yang menjadi acuan utama dalam operasional KSPPS BMT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana dalam pembentukan undang-undang tersebut menjadikan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan menjadi landasan dalam pembentukannya, maka sempurnalah regulasi yang legal terhadap perbankan syariah.<sup>31</sup>

Dalam aspek pengelolaan maupun operasional, penerapan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ini diperkuat dengan adanya kewajiban bagi setiap lembaga keuangan syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kontrak atau akad, guna memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, hal tersebut diatur dalam Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS).<sup>32</sup>

Selain itu, aspek kepatuhan syariah juga mencakup penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko dalam

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, Edisi No. 3, Vol. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 23. Terdapat dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/view/7414> diakses pada 20 November 2024

operasional pembiayaan guna menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah dan hukum perbankan syariah.<sup>33</sup> Pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur *riba* (tambahan), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah penggunaan akad-akad yang sesuai, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), *mudharabah* (bagi hasil berdasarkan modal dan tenaga kerja), serta *musyarakah* (kerjasama modal dengan pembagian keuntungan dan risiko).<sup>34</sup> Selain itu, aspek selektivitas dalam pemilihan penerima pembiayaan menjadi penting guna memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk usaha produktif dan tidak menimbulkan risiko gagal bayar yang tinggi.<sup>35</sup>

## 2. Produk dan Layanan Keuangan Syariah

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dan menjalankan dua peran utama, yakni peran

---

<sup>33</sup> Bakti Toni Endaryono, Lukman Ar Rasyid, and Yanti Hasbian Setiawati, "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Edisi No. 1, Vol. 1, Fakultas Syariah IAI-N Laa Roiba, 2020, hlm. 76–87. Terdapat dalam <https://journal.laaroiba.com/index.php/reslaj/article/view/70> diakses pada 20 November 2024

<sup>34</sup> Mohammad Ghozali, Abdul Hafidz bin Zaid, and Badria Nur Lailina Ulfa, "Model Penerapan Kontrak Bisnis Syariah dalam Manajemen Risiko Bmt Ugt Sidogiri," *Kodifikasia*, Edisi No.14, Vol. 1, Universitas Darussalam Gontor, 2020, hlm. 171. Terdapat dalam <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1952> diakses pada 20 November 2024

<sup>35</sup> Meyrisma Yanti Caroline Chiko, "El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Edisi No.02, Vol. 01, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan ampel, (2022), hlm. 43–61. Terdapat dalam <https://jurnal.unsur.ac.id/elecosy/article/download/1882/1562> diakses pada 21 November 2024

sosial (maal) dan peran komersial (tamwil), yang keseluruhannya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam sistem hukum positif Indonesia, BMT umumnya berbentuk badan hukum koperasi dan beroperasi dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Bentuk kelembagaan ini memberikan dasar legalitas formal sekaligus fleksibilitas operasional bagi BMT dalam memberikan layanan dan produk- produk layanan keuangan berbasis syariah. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjadi landasan hukum bagi pendirian dan aktivitas koperasi, termasuk koperasi syariah.

Produk dan layanan yang dikembangkan BMT berdasarkan fungsi *tamwil* terdiri dari berbagai instrumen pembiayaan berbasis akad syariah. Di antara yang paling umum digunakan adalah akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (kerja sama usaha dengan pembagian hasil usaha), *musyarakah* (kerja sama modal), *ijarah* (sewa-menyewa), dan *qardh hasan* (pinjaman kebajikan tanpa imbal hasil). Setiap akad memiliki karakteristik dan tujuan tertentu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau mitra usaha, baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah. Untuk penghimpunan dana, BMT menyediakan produk simpanan dengan akad *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil), yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan anggota. Regulasi syariah yang mengatur hal ini antara lain adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

tentang murabahah, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah, dan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah.

Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) merupakan lembaga atau unit usaha yang dikelola oleh Muhammadiyah untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi berbasis Islam. Dalam konteks ini, KSPPS BMT berperan sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan AUM, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi jangka panjang.<sup>36</sup>

Bentuk pembiayaan ini dapat berupa skema murabahah untuk pengadaan barang atau musyarakah dalam pengelolaan proyek bersama. Keberhasilan KSPPS BMT dalam mendukung AUM sangat bergantung pada sistem manajemen risiko yang baik, sehingga mampu mengurangi potensi kredit macet dan memastikan dana yang disalurkan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan usaha.<sup>37</sup>

a. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil berasal dari susunan kata yaitu bait, mal dan tamwil. Bait memiliki arti rumah, mal berarti harta dan tamwil berarti pembiayaan. Baitul Maal wa Tamwil merupakan

---

<sup>36</sup> Faruq Ahmad Futaqi, "Usaha BMT Hasanah Dan BMT IKPM Gontor Dalam Mengembangkan Produk Pembiayaan Syariah," *Muslim Heritage*, Edisi No. 3, Vol. 1, IAIN Ponorogo, (2018), hlm. 197. Terdapat dalam <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1298> diakses pada 21 November 2024

<sup>37</sup> Edaryono, *Op.Cit.*, hlm.15

lembaga keuangan syariah yang menerima penitipan zakat, sedekah, infak, wakaf sekaligus mendistribusikan titipan tersebut kepada penerima yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam al-qur'an, hadits serta fatwa.<sup>38</sup> Lebih lanjut, kegiatan Baitul Maal wa Tamwil ini juga meliputi kegiatan pengembangan usaha produktif seperti investasi dan pembiayaan kegiatan ekonomi dengan menggunakan prinsip syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang memiliki berbagai layanan, baik dalam kegiatan keagamaan seperti menerima penerimaan zakat sekaligus penyalurannya dan juga kegiatan ekonomi lain seperti pembiayaan.

b. Produk dan Layanan Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Produk Baitul Maal wa Tamwil terbagi menjadi dua jenis yaitu produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Adapun contoh produk penghimpunan dana adalah seperti simpanan dana, simpanan berjangka mudhorobah, simpanan berjangka wadiah, simpanan haji dan umroh dan lain sebagainya. Jenis akad yang terdapat dalam Baitul Maal wa Tamwil adalah seperti pembiayaan mudhorobah, musyarakah, akad ijarah, akad wadiah, akad murabahah dan sebagainya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Naqiya dan Nita Triana, "*Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*", ctk, Pertama, Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2021, hlm. 1.

<sup>39</sup> Andi Reski dan Riskayanti, "*Produk dan Akad Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*", Makalah Disampaikan dalam Mata Kuliah Manajemen BMT, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2021. Hlm 4-5.

Adapun layanan *Baitul Maal wa Tamwil* terbagi menjadi layanan sosial seperti penyaluran wakaf, sedekah, infak dan sebagainya. Kemudian layanan keuangan seperti penghimpunan dan penyaluran dana. Layanan penghimpunan dana ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada produk *Baitul Maal wa Tamwil* yakni seperti tabungan atau wadiah, dan sebagainya. Layanan penyaluran dana seperti pembiayaan dan lain sebagainya.

Dalam konteks tersebut KSPPS BMT Yaqawiyu Jatinom yang berperan sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan yang dikelola oleh Muhammadiyah untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi berbasis Islam. mendukung keberlanjutan dan pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi jangka panjang.

Bentuk pembiayaan ini dapat berupa skema murabahah untuk pengadaan barang atau musyarakah dalam pengelolaan proyek bersama. Keberhasilan KSPPS BMT dalam mendukung AUM sangat bergantung pada sistem manajemen risiko yang baik, sehingga mampu mengurangi potensi kredit macet dan memastikan dana yang disalurkan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan usaha. Selain itu permasalahan tersebut belum banyak dibahas oleh para peneliti, sehingga Penulis melihat adanya

ruang kajian yang penting untuk ditelusuri secara lebih mendalam, khususnya dalam hal peran BMT sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat serta tantangan hukum dan regulasi yang dihadapi dalam praktiknya.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Kepatuhan Hukum**

Dalam penelitian ini, kepatuhan hukum didefinisikan sebagai tingkat ketaatan KSPPS BMT Yaqawiyuu terhadap regulasi syariah dan peraturan hukum yang mengatur operasionalnya, termasuk aspek perizinan, pelaksanaan akad pembiayaan, serta penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha.<sup>40</sup>

### **2. KSPPS BMT Yaqawiyuu**

KSPPS BMT Yaqawiyuu adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan dengan menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mendukung pengembangan usaha mikro, termasuk amal usaha yang dikelola oleh Muhammadiyah.<sup>41</sup>

### **3. Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan syariah dalam konteks penelitian ini merujuk pada skema pendanaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Yaqawiyuu kepada Amal Usaha Muhammadiyah dengan menggunakan akad syariah seperti

---

<sup>40</sup> Firdaus, *Op.Cit.*, hlm 15

<sup>41</sup> Edaryono, *Loc.Cit.*

murabahah, mudharabah, dan musyarakah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi Islam.<sup>42</sup>

#### **4. Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)**

Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) adalah unit usaha yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. AUM bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.<sup>43</sup>

#### **5. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom**

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom adalah struktur kepemimpinan Muhammadiyah di tingkat cabang yang bertugas mengelola dan mengawasi berbagai amal usaha di wilayahnya. Pimpinan cabang ini berperan dalam memastikan keberlanjutan dan kepatuhan operasional amal usaha sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan organisasi Muhammadiyah.<sup>44</sup>

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji penerapan aturan hukum dalam praktik. Metode ini digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum KSPPS BMT Yaqawiyuu dalam pembiayaan amal

---

<sup>42</sup> Ghozali, *Op.Cit.*, hlm 15

<sup>43</sup> Futaqi, *Op.Cit.*, hlm.16

<sup>44</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah

usaha Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom<sup>45</sup>, dengan melihat sejauh mana regulasi yang berlaku diterapkan dalam operasional lembaga keuangan syariah ini.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan juga pendekatan Sosiologis, yaitu menganalisis regulasi hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan implementasi di lapangan.<sup>46</sup> Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji aspek normatif dari regulasi yang mengatur BMT, tetapi juga bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam operasional pembiayaan amal usaha oleh KSPPS BMT Yaqawiyuu.

### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah KSPPS BMT Yaqawiyuu sebagai lembaga keuangan mikro syariah, serta pembiayaan amal usaha yang diberikan kepada unit usaha yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom. Fokus penelitian ini adalah kepatuhan hukum terhadap regulasi yang mengatur operasional BMT dalam menyalurkan pembiayaan syariah.

### **b. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah para responden yang berwenang di BMT Yaqawiyuu dan Pimpinan Cabang

---

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

<sup>46</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 115.

Muhammadiyah Jatinom guna untuk mendapatkan data yang diperlukan dari responden mengenai permasalahan kepatuhan hukum pembiayaan koperasi syariah milik Muhammadiyah kepada kelompok amal usaha sehubungan dengan kewenangan bertindak amal usaha debitur dan batas maksimum pembiayaan syariah kepada amal usaha.

### **3. Lokasi Penelitian**

Objek penelitian ini adalah KSPPS BMT Yaqawiyuu sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di wilayah Jatinom, serta pembiayaan amal usaha yang diberikan kepada unit usaha yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

#### **a. Data Primer:**

Diperoleh melalui wawancara dengan pengelola KSPPS BMT Yaqawiyuu, pengurus Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), serta nasabah atau penerima pembiayaan. Data ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi regulasi dalam praktik operasional BMT.

#### **b. Data Sekunder:**

Data sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur yang ditulis oleh para ahli hukum dan peraturan perundang

-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian dan permasalahan yang diteliti. Data yang dimaksud meliputi; Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Perubahan ke IV;
- 2) Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- 5) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah;
- 6) Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
- 7) Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- 8) fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- 9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah

Bahan hukum sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa bahan hukum sekunder, yang berupa pendapat hukum, bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, seperti :

- 1) Jurnal-jurnal tentang perkoperasian syariah dan perjanjian kredit dalam perusahaan kredit non bank,
- 2) Data-data yang bersumber dari internet, seperti artikel hukum, berita, dan lain-lain.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh menggunakan teknik komunikasi langsung, yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara.

#### **H. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengumpulan bahan hukum terkait permasalahan yang diteliti, kemudian mendeskripsikannya dalam kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan dan saran yang relevan.

#### **I. Kerangka Skripsi**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah sebagai alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Juga dijelaskan orisinalitas penelitian, tinjauan

pustaka sebagai dasar teori, definisi operasional untuk memperjelas istilah, metode penelitian yang digunakan, serta kerangka skripsi sebagai gambaran isi setiap bab.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEPATUHAN HUKUM, LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, dan BAITUL MAAL WAT TAMWIL**

Bab ini membahas mengenai Tinjauan umum atau kajian teoritik atas rumusan masalah Studi Kepatuhan Hukum KPPS BMT Yaqawiyu Dalam Pembiayaan Amal Usaha Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jatinom.

## **BAB III : KEPATUHAN HUKUM KSPPS BMT YAQAWIYYU DALAM JAMINAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA AMAL USAHA MUHAMMADIYAH JATINOM TERHADAP REGULASI PEMERINTAH**

Bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan dari judul dan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan atas pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.